



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Tidak ada, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubaudalam register dengan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1990, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 212/19/XI/1990, tertanggal 30 Nopember 1990;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Anoa, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selama kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri sampai akhir bulan Nopember 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri namun pada bulan Oktober 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering main judi sehingga Penggugat menasehati kepada Tergugat untuk tidak main judi lagi namun saat itu Tergugat marah kepada Penggugat dan terjadi pertengkaran mulut;
5. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2011, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah walaupun tidak memberitahukan kemana Tergugat mencari nafkah, dan setelah tiba di tempat tersebut, Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya di mana saat ini Tergugat berada, dan selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak mengirim biaya biaya hidup untuk Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media pada tanggal 24 Januari 2014 dan 24 Februari 2014 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Nomor: 212/19/XI/1990 Tanggal 30 Nopember 1990, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Bb.



b. SAKSI-SAKSI:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ojek, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara Penggugat, sedangkan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Nopember 1990 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh karena Tergugat sering main judi dan marah jika dilarang oleh Penggugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau berita dan nafkah kepada Penggugat serta anaknya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

1. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat, sedangkan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Nopember 1990 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh karena Tergugat sering main judi dan marah jika dilarang oleh Penggugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dengan meminta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau berita dan nafkah kepada Penggugat serta anaknya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering main judi dan Penggugat menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran mulut di antara Penggugat dan Tergugat, dan pada akhir bulan Nopember 2011, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah, namun Tergugat tidak memberitahu kepada Penggugat di mana tempat dirinya mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut, sehingga selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar atau berita dimana keberadaannya sekarang ini, bahkan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi mengirim biaya hidup untuk Penggugat dan sejak saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, 3, 4, 5, dan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2007 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya lebih dari dua tahun berturut-turut;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberi segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة

Artinya : " Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

3. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Bb.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H oleh kami Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUSHLIH, S.H.I

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag



Panitera Pengganti

SUDIRMAN, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materi	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Bb.